


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang berwilayah menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara yang berfungsi sebagai berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.



Sebagai amanah undang-undang tersebut, Ibu Kota Negara direncanakan dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan yang diharapkan dapat menciptakan pusat ekonomi nasional baru serta menciptakan kesejahteraan ekonomi lebih baik antara pulau Jawa dan wilayah di luar Pulau Jawa. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesetaraan; keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, **konektivitas, dan kota cerdas**.

Lokasi Ibu Kota Nusantara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan yang berada pada wilayah daratan seluas \pm 256.142 ha dan wilayah perairan laut seluas \pm 68.189 ha. Wilayah daratan terdiri dari Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) seluas \pm 56.180 ha dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN) seluas \pm 199.962 ha. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dilakukan melalui pemanfaatan lahan seluas \pm 6.671 ha. Pemanfaatan lahan KIPP direncanakan terbagi dalam 3 (tiga) wilayah perencanaan (Sub-WP), yaitu Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, dan Sub-WP 1C. Peruntukan lahan pada masing-masing sub wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub-WP 1A seluas sekitar 2.876 ha diperuntukkan bagi pusat kegiatan dan aktivitas utama KIPP, dengan fungsi kegiatan pemerintahan seperti nasional,

- 
- 2) perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, komplek diplomatik, fasilitas hankamtbmas seperti komplek TNI dan Polri; fungsi perkantoran dan jasa seperti perkantoran swasta, komersial niaga; fungsi campuran seperti campuran kepadatan sedang, campuran kepadatan tinggi; fungsi sarana dan prasarana seperti bina sosial, kesehatan, olahraga dan rekreasi, pelayanan pemerintahan, pendidikan, peribadatan; fungsi hunian meliputi hunian rumah tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, serta hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi khusus meliputi fungsi budaya seni dan keagamaan, pendidikan tinggi dan riset, serta pusat pengendalian kota cerdas (*smart city*);
 - 3) Sub-WP IB seluas sekitar 2.037 ha diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas kegiatan utama KIPP, dengan fungsi fasilitas khusus meliputi fungsi olahraga serta pendidikan tinggi dan riset; fungsi campuran meliputi campuran kepadatan sedang; fungsi hunian meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, serta hunian kepadatan tinggi; fungsi dan jasa seperti komersial niaga; fungsi sarana dan prasarana meliputi bina sosial, kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan transportasi, dan;
 - 4) Sub-WP IC seluas sekitar 1.758 ha bagi kegiatan fasilitas kesehatan KIPP, dengan fungsi pusat kesehatan; fungsi campuran sedang; fungsi hunian meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi perkotaan komersial niaga; serta fungsi sarana dan prasarana berupa bina sosial, kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan transportasi.

Berdasarkan tahapan pembangunannya, perencanaan pembangunan awal telah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan pengembangannya pada tahun ini dilakukan penyesuaian pendetailan merujuk pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara No. 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Pengembangan dilakukan untuk menunjang kebutuhan kegiatan pemerintahan, kegiatan pemukiman, sarana fasilitas pemukiman dan pendukungnya, sehingga direncanakan dilakukan perubahan dan penambahan beberapa kegiatan yang belum

dilingkup dalam persetujuan lingkungan sebelumnya, baik yang berada di dalam Kawasan KIPP maupun di luar Kawasan KIPP, di antaranya:

- A. Pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, di antaranya:
 1. Pengembangan pembangunan gedung kawasan semula 2.612,99 ha menjadi 2.904,69 ha
 2. Pengembangan pembangunan perumahan semula 297,23 ha menjadi 769,16 ha
 3. Pengembangan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman 608,01 ha
 4. Pengembangan pembangunan rumah sakit semula 3,7 ha menjadi 10,95 ha
 5. Pengembangan pembangunan sumber daya air semula 688,20 ha menjadi 770,31 ha
 6. Pengembangan pembangunan sarana air minum, sanitasi dan pengelolaan lingkungan semula 104,48 ha menjadi 1.738,27
 7. Pengembangan pembangunan sarana transportasi jalan dan jembatan semula 604,14 ha menjadi 632,31 ha
 8. Pengembangan pembangunan sarana peribadatan 4,14 ha
 9. Pengembangan pembangunan sarana prasarana penunjang 319,32 ha
- B. Pengembangan di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, di antaranya:
 1. Pengembangan pembangunan sumber daya air dan sarana prasarana air minum semula 46,51 ha menjadi 284,88 ha
 2. Pengembangan pembangunan sarana transportasi jalan dan jembatan semula total seluas 1.105,66 ha menjadi 1.492,64 ha
 3. Pengembangan pembangunan sarana pendidikan semula tidak dilakukan dan dilakukan pembangunan sebagai sarana pendidikan kawasan di luar KIPP seluas 12,29 Ha.

Untuk mengetahui dampak pembangunan yang akan berlangsung pada area KIPP IKN pada aspek erosi dan sedimentasi, maka perlu dilihat keterkaitan dari sumber dampak yakni pematangan lahan dan operasional jalan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perhitungan dampak erosi dan sedimentasi dengan adanya pembangunan KIPP-IKN ?


2. Bagaimana rencana pengelolaan dan pemantauan untuk penanganan dampak erosi dan sedimentasi?

3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui besarnya erosi dan sedimentasi dan mencari solusi penanganan dampak erosi dan sedimentasi pada kawasan pembangunan KIPP-IKN
2. Memberikan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan pada dampak erosi dan sedimentasi pembangunan KIPP-IKN

Manfaat dari kegiatan penelitian adalah untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan erosi dan sedimentasi di kawasan KIPP-IKN.



4. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan dari penelitian ini antara lain:

1. Melakukan analisa dampak erosi dan sedimentasi pada sumber dampak pembangunan KIPP-IKN
2. Menyusun rekomendasi pengelolaan dan pemantauan untuk pemerintah Otorita IKN